



## Unit Pelayanan SKCK

Jl. Titian Puspa No. 1 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah 33681 081285226160

<http://www.tribratanevsnbangkatengah.com>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /

Polres Kabupaten Bangka Tengah / Unit Pelayanan SKCK

# Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

## Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP
2. membawa fotocopy AKTA kelahiran
3. membawa fotocopy KK
4. pas photo 4 x 6 latar merah = 4 lembar
5. fotocopy kartu sidik jari

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang sendiri dan membawa berkas persyaratan SKCK
2. petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon SKCK
3. proses penelitian
4. proses penerbitan
5. penyerahan SKCK kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tergantung dari pemohon SKCK dalam pengisian kartu tik dan daftar pertanyaan, semakin cepat pemohon mengisi formulir kartu tik dan daftar pertanyaan, waktu yang di perlukan semakin cepat. untuk penginputan data skck di butuhkan waktu 5 menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

berdasarkan PP RI NO. 60 TH. 2016 TTG perubahan atas PP RI NO. 50 TH. 2010 TTG tarif dan jenis PNBK pada polri.

Tarif SKCK sebesar Rp. 30.000,.

## Produk Pelayanan



## Unit Pelayanan SKCK

Jl. Titian Puspa No. 1 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah 33681 081285226160

<http://www.tribratanevwsbangkatengah.com>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /

Polres Kabupaten Bangka Tengah / Unit Pelayanan SKCK

1. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

### Pengaduan Layanan

melalui telpon : ( 0718)7362100

sms : 082113972673

email : pelayanansatintelkam.resbateng@gmail.com

facebook : yanmas Intelkam Res Bateng

instagram : yanmassatintelkam resbateng

kotak pengaduan di depan loket pelayanan